



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
NOMOR WP.18.PAS.5- 0773 -TI.07 TAHUN 2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- b. bahwa pada prinsipnya setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, namun terhadap Informasi Publik tertentu dapat dilakukan pengecualian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terdapat informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, menghambat proses penegakan hukum, mengungkapkan data pribadi, atau menimbulkan konsekuensi lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa pengecualian terhadap Informasi Publik harus dilakukan secara terbatas, proporsional, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melalui Pengujian Konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- e. bahwa berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang berada dalam penguasaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Tenggarong tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
 7. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029;
 8. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang tercantum dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi yang berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi memenuhi ketentuan untuk dikecualikan dari akses publik.
- KETIGA : Pengecualian Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara ketat dan terbatas serta hanya

terhadap bagian informasi yang memenuhi alasan pengecualian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam hal suatu dokumen memuat informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan, PPID Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong wajib memberikan bagian informasi yang bersifat terbuka setelah dilakukan penghitaman/pengaburan terhadap bagian informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
- KELIMA : Daftar Informasi yang Dikecualikan dapat dilakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan kondisi keamanan, perubahan tugas dan fungsi, perubahan kebijakan, atau berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong bertanggung jawab melakukan pengelolaan, pendokumentasian, pengamanan, dan pemutakhiran Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- KETUJUH : Dalam memberikan pelayanan Informasi Publik, PPID wajib melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang dimohonkan apabila informasi tersebut belum tercantum dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan dan terdapat dasar hukum yang memungkinkan informasi tersebut untuk dikecualikan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 April 2026
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG



RIVA DILYANTI

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Nomor : WP.18.PAS.5- 0773 -TI.07 TAHUN 2026

Tanggal: 15 April 2026

**INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA
BERKALA**

No.	Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit/Pejabat yang Menguasai	Penanggung Jawab	Waktu Pembuatan/Penerbitan	Bentuk Informasi	Retensi
1	Profil Lapas	Profil, kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan informasi umum Lapas	Tata Usaha	Kepala Lapas/PPID	Diperbarui sesuai perubahan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
2	Visi dan Misi	Visi, misi dan tujuan Lapas	Tata Usaha	Kepala Lapas	Diperbarui sesuai kebijakan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
3	Struktur Organisasi	Struktur organisasi dan pejabat pada Lapas	Tata Usaha	Kepala Lapas	Setiap terjadi perubahan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
4	Program dan Kegiatan	Ringkasan program dan kegiatan yang dilaksanakan	Masing-masing Seksi/Subbagian	Kepala Lapas	Berkala	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
5	Rencana Kerja	Dokumen rencana kerja Lapas	Tata Usaha	Kepala Lapas	Tahunan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
6	Rencana Strategis	Dokumen Renstra Lapas	Tata Usaha	Kepala Lapas	Periode 5 tahunan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
7	Perjanjian Kinerja	Dokumen Perjanjian Kinerja Lapas	Tata Usaha	Kepala Lapas	Tahunan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
8	Laporan Kinerja	Ringkasan/ dokumen laporan kinerja Lapas	Tata Usaha	Kepala Lapas	Tahunan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
9	Laporan Keuangan	Informasi mengenai realisasi dan pertanggungjawaban anggaran sesuai ketentuan	Urusan Keuangan	Kepala Lapas	Berkala/Tahunan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA

No.	Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit/Pejabat yang Menguasai	Penanggung Jawab	Waktu Pembuatan/Penerbitan	Bentuk Informasi	Retensi
10	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lapas	Urusan Keuangan	Kepala Lapas	Tahunan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
11	RKAKL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga	Urusan Keuangan	Kepala Lapas	Tahunan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
12	Pengadaan Barang/Jasa	Informasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan keterbukaan informasi	Urusan BMN/Keuangan	Kepala Lapas	Setiap pelaksanaan pengadaan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
13	Laporan Pelayanan Informasi Publik	Laporan pelayanan permohonan Informasi Publik	PPID	PPID	Tahunan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
14	Statistik Permohonan Informasi	Jumlah permohonan informasi yang diterima, diproses, dikabulkan atau ditolak	PPID	PPID	Berkala/Tahunan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
15	Prosedur Permohonan Informasi	Tata cara memperoleh Informasi Publik	PPID	PPID	Diperbarui sesuai perubahan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
16	Tata Cara Pengajuan Keberatan	Mekanisme pengajuan keberatan atas pelayanan informasi	PPID	PPID	Diperbarui sesuai perubahan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
17	Tata Cara Pengaduan	Mekanisme pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	PPID/Unit Pengaduan	Kepala Lapas	Diperbarui sesuai perubahan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
18	Informasi Kepegawaian	Informasi kepegawaian yang bersifat terbuka sesuai ketentuan	Tata Usaha	Kepala Lapas	Berkala	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
19	Informasi Pelayanan Publik	Jenis pelayanan, standar pelayanan dan prosedur pelayanan	Unit Pelayanan	Kepala Lapas	Diperbarui sesuai perubahan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA
20	Informasi Penghargaan	Informasi penghargaan yang diterima	Tata Usaha	Kepala Lapas	Setiap terdapat penghargaan	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA

No.	Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit/Pejabat yang Menguasai	Penanggung Jawab	Waktu Pembuatan/Penerbitan	Bentuk Informasi	Retensi
		Lapas/pegawai yang bersifat terbuka					
21	Informasi Keterbukaan Informasi	Kebijakan, standar, SOP dan kegiatan PPID	PPID	PPID	Berkala	Digital/Hardcopy	Sesuai JRA

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA

No.	Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit/Pejabat yang Menguasai	Penanggung Jawab	Bentuk Informasi
1	Keadaan Darurat	Informasi mengenai keadaan darurat yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa atau keamanan	Kesatuan Pengamanan	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
2	Bencana/Keadaan Luar Biasa	Informasi mengenai bencana atau keadaan luar biasa yang berdampak terhadap pelayanan publik	Kesatuan Pengamanan/Tata Usaha	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
3	Gangguan Pelayanan Publik	Informasi mengenai gangguan pelayanan yang berdampak signifikan kepada masyarakat	Unit terkait	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
4	Informasi Keselamatan	Informasi yang perlu segera diketahui masyarakat untuk mencegah risiko terhadap keselamatan dan keamanan	Kesatuan Pengamanan	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy

Catatan: Informasi yang diumumkan serta-merta tetap memperhatikan aspek keamanan Lapas, keselamatan petugas dan warga binaan, serta informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit/Pejabat yang Menguasai	Penanggung Jawab	Bentuk Informasi
1	Daftar Informasi Publik	DIP yang telah ditetapkan dan dimutakhirkan	PPID	PPID	Digital/Hardcopy
2	Peraturan Perundang-undangan	Peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Lapas	Tata Usaha/PPID	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
3	Keputusan Kepala Lapas	Keputusan yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada publik	Tata Usaha	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
4	SOP Pelayanan Publik	Standar Operasional Prosedur pelayanan yang bersifat terbuka	Unit terkait	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
5	Maklumat Pelayanan	Pernyataan kesanggupan memberikan pelayanan sesuai standar	Unit Pelayanan	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
6	Standar Pelayanan	Standar pelayanan publik Lapas	Unit Pelayanan	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
7	Informasi PPID	Struktur PPID, tugas, fungsi dan kontak layanan	PPID	PPID	Digital/Hardcopy
8	Formulir Permohonan Informasi	Formulir yang digunakan untuk permohonan informasi	PPID	PPID	Digital/Hardcopy
9	Formulir Keberatan	Formulir pengajuan keberatan Informasi Publik	PPID	PPID	Digital/Hardcopy
10	Informasi Rencana Kerja	Dokumen rencana kerja yang dapat diakses publik	Tata Usaha	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
11	Informasi Renstra	Dokumen perencanaan strategis yang bersifat terbuka	Tata Usaha	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
12	Informasi Kinerja	Dokumen capaian kinerja yang bersifat terbuka	Tata Usaha	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
13	Informasi Pengaduan	Mekanisme dan sarana pengaduan masyarakat	PPID/Unit Pengaduan	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
14	Informasi Gratifikasi	Mekanisme pelaporan gratifikasi yang berlaku	Unit terkait	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy

No.	Informasi Publik	Ringkasan Isi Informasi	Unit/Pejabat yang Menguasai	Penanggung Jawab	Bentuk Informasi
15	Informasi Benturan Kepentingan	Kebijakan dan mekanisme penanganan benturan kepentingan	Unit terkait	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
16	Informasi SPIP/Manajemen Risiko	Informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengendalian internal yang bersifat terbuka	Tata Usaha	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
17	Informasi Program Pembinaan	Informasi umum mengenai program pembinaan yang dapat diberikan kepada publik	Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
18	Informasi Layanan Integrasi	Informasi umum mengenai layanan integrasi sesuai ketentuan	Seksi Pembinaan	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
19	Informasi Kerja Sama	Informasi mengenai kerja sama dengan pihak lain yang bersifat terbuka	Tata Usaha/Unit terkait	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy
20	Informasi Sarana Pelayanan	Informasi umum mengenai sarana dan prasarana pelayanan publik	Tata Usaha	Kepala Lapas	Digital/Hardcopy

D. KETENTUAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi yang termasuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan tidak dicantumkan sebagai informasi yang dapat diberikan secara bebas kepada publik dan hanya dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang dapat dikecualikan antara lain informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lapas, informasi pribadi warga binaan dan petugas, data kesehatan pribadi, data keamanan, sistem pengamanan, denah atau informasi teknis tertentu yang berpotensi mengganggu keamanan, serta informasi lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.

Setiap permohonan terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan dilakukan melalui proses pengujian konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum informasi diberikan kepada Pemohon Informasi Publik.



KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

RIVA DILYANTI